

DMOR : 13/1001 / PK / GCD / VIII / 99.
SI : Sriwijaya Mahasiswa.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pemimpin Asuransi Jiwa bersama BUMIPUTERA 1912 Kantor Rayon Utama Johar menerangkan bahwa :

Nama : MM. TATA SRI RAHAYU.

Fakultas : HUKUM UNIKA SOEGIYOPRANATA SEMARANG.

Alamat : Kp. Kebonharjo Rt.05/Rw.11 No. 23 Semarang.

Telah mengadakan penelitian / riset dalam rangka penyelesaian tesis yang berjudul :

" PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA BERENCANA DALAM MEMBERIKAN PROTENSI BIAYA PENDIDIKAN DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 (SUATU TINJAUAN YURIDIS). "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan seperlunya.

Semarang, 31 Agustus 1999.

Asuransi Jiwa Bersama

Kantor Rayon Utama Johar

SISWA ANTORC
PJ. PEMIMPIN RAYON



SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

DMOR KD [REDACTED]

DATA CALON PEMEGANG POLIS

ING BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, SAYA CALON PEMEGANG POLIS :

JNY/NN/PS	<input type="checkbox"/> 1	JENIS KELAMIN	1 = PRIA 2 = WANITA
	9		11
MA Lengkap	<input type="checkbox"/> [REDACTED]		
	12		
HIR DI KOTA	<input type="checkbox"/> [REDACTED]		
	13	TGL. LAHIR :	42 / 44 / 46
IRDASARKAN	KTP / SIM / PASSPORT / NOMOR : _____		
ARGANEGARA	<input type="checkbox"/>	1 = INDONESIA 2 = ASING	STATUS 1 = KAWIN 2 = BLM KAWIN 3 = JANDA/DUDA
KERJAAN	48	49	
STATUS / JABATAN	<input type="checkbox"/> [REDACTED]		
EMBAGA / PERUSAHAAN	50	<input type="checkbox"/> [REDACTED]	
	80		
AMAT KERJAAN	<input type="checkbox"/> [REDACTED]		
	125		
DTA	<input type="checkbox"/> [REDACTED] KODE POS 111		
AMAT RUMAH	170	195	190
DTA	240	<input type="checkbox"/> [REDACTED] KODE POS 260	
EMI DIBAYAR DI	<input type="checkbox"/>	1 = KANTOR AUB BUMIPUTERA 1912 2 = ALAMAT PEKERJAAN 3 = ALAMAT RUMAH 4 = BANK	265

INGAMBIL ASURANSI ATAS JIWA DARI CALON TERTANGGUNG

- 1 = SAMA DENGAN CALON PEMEGANG POLIS 2 = TIDAK SAMA DENGAN CALON PEMEGANG POLIS
268

DATA CALON TERTANGGUNG

JNY/NN	<input type="checkbox"/> 1	JENIS KELAMIN	1 = PRIA 2 = WANITA
MA Lengkap	267	269	
HIR DI KOTA	270	<input type="checkbox"/> [REDACTED]	
IRDASARKAN	KTP / SIM / PASSPORT / NOMOR : _____		
ARGANEGARA	INDONESIA / ASING STATUS 1 = KAWIN 2 = BLM KAWIN 3 = JANDA/DUDA		
KERJAAN	306		
STATUS / JABATAN	307		
EMBAGA / PERUSAHAAN	337	<input type="checkbox"/> [REDACTED]	
AMAT RUMAH	382	<input type="checkbox"/> [REDACTED]	
DTA	427	<input type="checkbox"/> [REDACTED] KODE POS 447	

BUNGAN CALON TERTANGGUNG DENGAN CALON PEMEGANG POLIS :

- 1 = ISTERI/SUAMI/ANAK SAH/ORANG TUA KANDUNG.
452 2 = BADAN HUKUM (PT/CV/FA/KOPERASI DENGAN KARYAWANNYA).
3 = KREDITUR BERBADAN HUKUM DENGAN DEBITUR.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA:

NAMA	K*)	HDT**)	LAIN - LAIN	UMUR
628	658	659	660	
675	705	706	707	
722	752	753	754	
769	799	800	801	

(*) = KETERANGAN : 1 = LAKI - LAKI 2 = WANITA 3 = PERUSAHAAN / BADAN HUKUM

(**) = HUBUNGAN DENGAN TERTANGGUNG : 1 = ORANG TUA 2 = ANAK 3 = CUCU 4 = SUAMI 5 = ISTERI
6 = KREDITUR BERBADAN HUKUM 7 = BADAN HUKUM DENGAN KARYAWANNYA 8 = LAIN - LAIN.

KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG

(DIISI : 1=YA 2=TIDAK)

1. APAKAH CALON TERTANGGUNG MEMPUNYAI CACAD ATAU KEHILANGAN SALAH SATU FUNGSI ANGGOTA TUBUH ?

816

2. APAKAH CALON TERTANGGUNG SEKARANG DALAM KEADAAN SEHAT ?

817

3. APAKAH CALON TERTANGGUNG BIASANYA DALAM KEADAAN SEHAT ?

818

4. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH DIRAWAT DIRUMAH SAKIT DLM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR INI ?

819

5. APAKAH CALON TERTANGGUNG PERNAH MENDERITA PENYAKIT ANTARA LAIN :

MALARIA, KANKER, TBC., KENCING MANIS, HATI, GINJAL, JANTUNG, AYAN, LUMPUH, SYARAF, TEKANAN DARAH RENDAH/TINGGI, KELAMIN, AIDS, DALAM JANGKA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR INI ?

820

6. APAKAH ATAS JIWA CALON TERTANGGUNG PERNAH DIAJUKAN SUATU PERMIINTAAN ASURANSI JIWA ?

821

JIKA PERNAH, PADA PERUSAHAAN : DAN BAGAIMANA HASILNYA ?

 1 = DITERIMA 2 = DITOLAK KARENA KESEHATAN 3 = DITOLAK KARENA BUKAN KESEHATAN

822

7. APAKAH DIANTARA ORANG TUA DAN SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH/SEDANG MENDE-

823

RITA PENYAKIT TUBERCULOSE, SAWAN (EPILEPSIA), KANKER, ROHANI, KENCING MANIS (DIABETES), PITAM, SAKIT JANTUNG ?

823

JIKA ADA, SIAPA ?

824

8. APAKAH DIANTARA ORANG TUA/SAUDARA SEKANDUNG CALON TERTANGGUNG ADA YANG PERNAH MELAKUKAN PER-

COBAAN BUNUH DIRI ?

824

JIKA ADA, SIAPA ?

BERAT BADAN CALON TERTANGGUNG : KG TINGGI BADAN CALON TERTANGGUNG : CM

825

826

9. BEBERAPA DOKTER YANG PERNAH/SEDANG MEMERIKSA/MENGOBATI/MERAWAT CALON TERTANGGUNG :

NAMA : 1. _____ 2. _____ 3. _____

SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON-MEDICAL)

SEBAGAI PENGGANTI PEMERIKSAAN DOKTER DIPERLUKAN MASA PERCOBAAN (OBSERVASI) SELAMA SATU TAHUN YAITU JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA SATU TAHUN SEJAK POLIS DITERBITKAN SANTUNAN AKAN DIBAYARKAN SEBESAR 75 % DARI JANG PERTANGGUNGAN.



LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN PRODUKSI BARU

Pertemuan LANGSUNG dengan Calon Tertanggung dan Pemegang Polis menghasilkan keterangan sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	SELEKSI WAWANCARA
		DATA PRODUKSI
1.	Nomor Surat Permintaan (No. KD)
2.	Nama Pemegang Polis
3.	Nama Tertanggung
4.	No. KTP / SIM / PASPOR / AKTE Kelahiran Tertanggung
5.	Alamat Penagihan Premi
6.	Uang Pertanggungan / Premi
7.	Pekerjaan Calon Tertanggung / Jabatan
8.	Nama Agen Penutup

WAWANCARA PENELITIAN

- Apakah keadaan phisik, kesehatan Calon Tertanggung dan umur sesuai dengan pernyataan dalam surat permintaan ? YA / TIDAK *
- Apakah permintaan macam asuransi, lama kontrak, UP dan Premi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemegang Polis / Tertanggung ? YA / TIDAK *
- Apakah benefit dan harga tunai dari asuransi yang bersangkutan telah dijelaskan dengan benar kepada Calon Tertanggung / Pemegang Polis ? YA / TIDAK *
- Apakah atas jiwa Calon Tertanggung pernah diajukan suatu permintaan usuransi jiwa ? Jika ya, bagaimana hasilnya ? YA / TIDAK * diterima / ditolak
- Apakah Calon Tertanggung telah diasuransikan atau sedang diajukan asuransi jiwanya pada AJB Bumiputra 1912 No. Polis / KD maupun jumlah UP nya telah dicantumkan pada data polis lain ? YA / TIDAK *
- Apakah motivasi Calon Tertanggung dalam membeli telah tepat dan mantap ? YA / TIDAK *
- Apakah terdapat kesulitan dalam kegiatan, konservasi polis segerusnya ? YA / TIDAK *
- Apakah alamat penagihan telah sesuai debit yang benar / tepat ? YA / TIDAK *
- Apakah produksi tersebut berasal dari penjualan polis inforce / pinjaman polis ? YA / TIDAK *
- Kesimpulan dan saran AK / KU / PR * :

catatan : *) Corel yang tidak perlu

Calon Tertanggung

Calon Pemegang Polis

Pejabat Peneliti
AK / KU / PR / PI *

(.....)

(.....)

(.....)

POLIS



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

-1092

Rp 1000

BUMIPUTERA 1912

NOMOR POLIS : 92205755

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. PURHOTO
ALAMAT : JL. DELTA MAS V 64
SEMARANG
PEKERJAAN : PT. JASA RAHARJA
ASURANSI

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PENEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : TN. PURHOTO UMUR : 46 TAHUN
PEKERJAAN :

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERcantum DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
TANPA PEMERIKSAAN DOKTER
DENGAN HAK PEMBAGIAN LABA

MULAI/MASA ASURANSI : 01 SEPTEMBER 1992 SELAMA 14 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 10.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 1 SEPTEMBER 2006
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
1/09/1994 1/09/2000 1/09/2003
RP. 1.000.000,00 RP. 2.000.000,00 RP. 3.000.000,00
BEASISWA DIBAYAR PADA 1 SEPTEMBER 2006 SEBESAR
RP. 4.000.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : RP. 1.169.000,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI RIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 1.169.000,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 1 SEPTEMBER SELAMA 14 TAHUN ATAU SAMPAI
AKHIR TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

BENEDICTA MARDIANA ANAK

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERcantum DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGRAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 1 SEPTEMBER 1992

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

Drs. H. Seglarito
Direktur Utama

047409

DIPROSSES COMPUTER BUMIPUTERA 26101992

it yang dipulihkan mulai berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum di surat pemberitahuan secara tertulis oleh Badan kepada Pemegang Polis, berdasarkan permintaan dan syarat-syarat pemulihan yang telah diajukan.

Pasal 10 PINJAMAN POLIS

Jika yang masih berlaku dan telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan jaminan Pinjaman Polis berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan.

Jika Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis yang besarnya maksimum 5% (enam puluh perseratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Badan.

Jika berwajib membayar bunga pinjaman kepada Badan jika pada sesuatu hal pembayaran angsuran pinjaman polis tidak dilakukan pada waktunya.

Pada saat saat, sisa pinjaman polis bersama bunganya sama dengan lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat polis otomatis menjadi batas.

Pada saat pembayaran Sanjungan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa jaminan polis, maka sisa pinjaman bersama bunganya akan dikurangkan pembayaran tersebut.

Pasal 11

PEMBAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN

Jika atau Santunan akan dibayarkan sejauh bahan-bahan yang diperlukan diterima oleh Badan;

Bayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan di tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.

Jika Santunan dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama, kuitansi harus dijelaskan bersama oleh yang berkepentingan, Jutnya Badan bebas dari tanggungjawab tentang pembagian di antara mereka.

Jangan atau Santunan yang diminta sejauh jatuh tempo tidak mencakup bunga maupun selisih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

Pasal 12 DAFTAR-BAJIAN UNTUK MENGAJUKAN PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN

Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/Santunan adalah :

Surat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan, polis asli/polis penganti.

Asuransi Pembayaran Premi terakhir yang sah ditulis oleh penerima Jaminan/Santunan.

Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.

Bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib terimaksi Viham Repertum dalam hal tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan bahan-bahan lain yang diperlukan.

Berikut meminta bahan-bahan lain dipandang perludalam hubungan dengan permintaan Jaminan/Santunan.

Waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) sejak tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut berlaku menolak permintaan Santunan.

Pasal 13 PERKECUALIAN

Jika akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransi tidak mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat suhu diri

Hukum mati oleh Badan Peradilan yang berwajib.

Libat dalam perkelahian terkecuali jika sebagai seseorang yang memperpanjang diri.

Hubungan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.

Kejadian pesawat udara dimana Tertanggung pada saat itu berlindung

atau pilot/awak pesawat tersebut, dan tidak membayar Premi Tambahan Faiz sesuai ketentuan.

Kejadian segala bentuk penerbangan non komersil (bukan anggota TA) dimana tertanggung pada saat itu berlindung atau pilot/awak/

umpang dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.

2. Badan akan membayar Santunan sejauh tingginya 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini (Pemegang Polis/Tertanggung/ yang ditunjuk).

Pasal 14 PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG

1. Jika timbul perpecahan dan Indonesia terlibat di dalamnya, baik perpecahan itu dinyatakan atau tidak, atau Indonesia untuk seluruhnya atau untuk sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran klaim kematian, pinjaman polis dan penebusan polis, akan dikenakan potongan sementara yang besarnya oleh Direksi Pembina atas usul Direksi Pelaksana yang akan disampaikan pada Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota yang terdekat.
2. Satu tahun setelah berakhirnya perpecahan, sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota akan memutuskan besarnya potongan pasti yang harus dikenakan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat perpecahan.

Pasal 15 PEMBAGIAN SURPLUS/LABA

1. Polis DENGAN HAK PEMBAGIAN SURPLUS/LABA mempunyai hak atas bagian surplus/laba.
2. Hak tersebut mulai berlaku sejauh Asuransinya berjalan 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku kecuali Asuransi Bebas Premi.
3. Bagian surplus/laba akan ditambahkan pada saat pembayaran Jaminan/Santunan atau Nilai Tunai.

Pasal 16 PENUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/menggantikan pihak lain untuk menerima pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal dunia; sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian yang ditunjuk harus dijukkan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 17 PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk menggantikan kedudukan sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika pemegang polis bukan tertanggung meninggal dunia, maka "yang ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai pemegang polis.
Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan berlindung atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
3. Jika Pemegang Polis bukan tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada yang ditunjuk atau yang ditunjuk belum dewasa maka tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan.

Pasal 18 TEMPAT KEDUDUKAN

Sejauh dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan, dalam segala persengketan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini, Badan memilih tempat yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepolisian Pengadilan Negeri lempati kedudukan Kantor Pusat Badan atau Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor.





ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

DI JAKARTA

ISELANJUTNYA DISEBUT BADAN

NOMOR POLIS : 32105750

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI :

NAMA : TN. SUPARNO
ALAMAT : JL. KEBON SARI TIMUR II NO 27 A
PEKERJAAN : PEMERIKSAAN COKTER

21 SEP 1999

ISELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : TN. SUPARNO
PEKERJAAN : PEMERIKSAAN COKTER

UMUR: 42 TAHUN

ISELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI. SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERcantum DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
TANPA PEMERIKSAAN COKTER
DENGAN HAK PEMBAGIAN LABA

MULAI/MASA ASURANSI : 01 SEPTEMBER 1992 SELAMA 10 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 3.000.000,-
UANG PERTANGGUNGAN CIBAYAR TANGGAL 1 SEPTEMBER 2002
CAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL CUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGGUNGAN BELAJAR CIBAYAR TANGGAL :

1/09/1996 1/09/1999
RP. 300.000,- RP. 900.000,-
BEASISWA CIBAYAR PADA 1 SEPTEMBER 2002 SEBESAR
RP. 1.200.000,- SEKALIGUS.

PREMI DASAR	: RP.	245.871,-
REDUKSI	: RP.	0,-
PREMI TAMBAHAN	: RP.	0,-
PREMI AVIASI	: RP.	0,-
PREMI RIDER	: RP.	0,-

JUMLAH PREMI : RP. 245.871,- CIBAYAR SETIAP TANGGAL 1 SEPTEMBER CAN 1 MAKSAT SELAMA 10 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL CUNIA.

YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

ANTON SETIAWAN

ANAK

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERcantum DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS. SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA. 1 SEPTEMBER 1992

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

[Signature]
Drs. H. Segiarto
Direktur Utama

047404

1 SEPTEMBER 1992



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)



NOMOR POLIS : 94109778

BERDASARKAN SYARAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA DARI

NAMA : NY. SUMIATI
ALAMAT : KP. TEGAL KANCUNG RT.04 RW.02
PEKERJAAN : SEPARANG
PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga

POLIS REDATING

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :

NAMA : NY. SUMIATI
PEKERJAAN : UMUR 25 TAHUN

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERcantum DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : PASTIWA BERENCANA
T A N P A P E H E R I K S A A N D O K T E R
D E N G A N H A K P E M B A G I A N L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 01 JUNI 1994 SELAMA 17 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 5.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIDAYAR TANGGAL 1 JUNI 2011
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA,
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
1/06/1999 1/06/2005 1/06/2008
RP. 500.000,00 RP. 1.000.000,00 RP. 1.500.000,00
BEASISHA DIDAYAR PAUA 1 JUNI 2011 SEBESAR
RP. 12.000.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : KP. 58.670,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI KIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 58.670,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 1 JUNI, 1 SEPTEMBER, 1 DESEMBER DAN
1 MARET SELAMA 17 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR
TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA.

YANG DIUNTUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

SOEROSO SUAMI
MIFTAHIL HILAL ANAK

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERcantum DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KLIENSIUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJI BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 1 JUNI 1994

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)

BUMIPUTERA 1912

Suratno Hadisuwito
Direktur Utama

080754

DIPRSES CCMPUTEX BUMIPUTERA 25071994